

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/ 710/ x11/2021

JOHARI Nama Pemohon

Mejabung Rt. 005 / 012 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal **Alamat**

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :

: Jl.Kh.Nakhrawi Jalan / Gang

006 / 003 RT / RW Mangkukusuman Kelurahan

HM. No. 0463 Luas: 118 m2 An: DIAN NURTANTI merupakan bagian dari total tanah seluas: 118 Tegal Timur Kecamatan Status Tanah

dengan merujuk pada : Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut		Kelas Jalan :
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: Perumanan : Perumanan : Rumah Tinggal : 60 % : 140% (atau 1.4) : -% : 20 % : - m : 2,50 m dan 1,00 m : 5,50 m dan 4,00 m	Kelas Jalan: Lokal Sekunder Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k, koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN RENATAAN RUANG ROTA TEGAL DINAS 1841 184 PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO Pembina Utama Muda NIP 19621224 199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

masi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Panggung RT 6/12, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

RUMAH TINGGA : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650 | 310 | X11 | 2021

Tanggal

: 17 Denember 2021


Sesuai Perda 17 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pengganban Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 17021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No 47017 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka.

Peruntukan PERUMAHAN
Pemanfaatan Komersil (1Non Komersil ") coret yang bak dipertukan tanah dimaksud seluas. 118 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas. 118 m2 dengan satuan harga retribusi. Rp. 400, 7 m2 maka dibebankan retribusi sebasar:

Rp. 47 200 ;

(terbilang Empat puluh tujuh ribu dua ratus ruprah)

1:500



GSB : Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP : Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di

Lokasi Tanah: JLKH Nahkrawi RT. 6 / 3 Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Securi Surat : 118 m2 Hast Ukur : 118 m2
Dikukur dan digambar	Parel
1. Arrs	
2.	To Select a date of the same and the selection of the sel

